

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang keuangan negara telah memberikan perubahan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk reformasi keuangan negara adalah dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang (UU), yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Upaya pemerintah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan karena adanya tuntutan publik agar pemerintah mengelola secara profesional dan efisien dengan membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas serta dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan, (Rifai & Tinangon, 2017). Standar Akuntansi Pemerintahan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan tersebut membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Satuan Kerja di bawahnya memiliki suatu

pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara nasional, yang dimana menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (PP No 71 Tahun 2010).

Tidak hanya pada peraturan pemerintah no 71 saja yang mengatur prinsip-prinsip tentang penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Pada peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia no 19 Tahun 2006 membahas tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus dilaporkan dengan tepat waktu, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang bertujuan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen (kristayani & sri harta mimba, 2014). Tidak hanya tepat waktu, laporan keuangan pemerintahan juga harus disusun sesuai standar yang telah diatur dalam perundang-undangan pemerintah. Setidaknya dari undang-undang tersebut, pemerintah melalui instansinya harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD yang berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang (kristayani & sri harta mimba, 2014). Pencatatan laporan keuangan berpengaruh pada metodenya. Berbeda metode pencatatannya maka berbeda pula informasi yang akan di hasilkan. Contohnya pada akuntansi persediaan, penerapannya mempunyai dampak pada neraca dan laporan

laba rugi. Laporan laba rugi/neraca sangat penting pelaporannya, dikarenakan laporan tersebut sebagai informasi untuk pihak internal maupun eksternal untuk mengambil keputusan seperti investor untuk menilai perusahaan tersebut. Laporan laba rugi dan neraca paling penting karena laporan tersebut memberi informasi tentang kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan neraca memberi informasi kinerja perusahaan pertanggal tertentu. Maka kedua laporan tersebut memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Fungsi dari laporan keuangan juga untuk membedakan pendapatan dan tranfer dengan biaya yang telah di tetapkan pada laporan keuangan, sehingga dapat merealisasikan transparansi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada laporan keuangan terdapat akun persediaan yang terletak pada aktiva lancar. Persediaan merupakan salah satu komponen yang paling berpengaruh dalam kegiatan perusahaan. Karena persediaan memiliki resiko yang cukup tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu resiko apabila persediaan tidak dikelola dengan baik akan adanya kecurangan persediaan yang berada di gudang, bisa saja hilang maupun rusak yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen.

Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki suatu instansi untuk dijual kembali. Untuk perusahaan pabrik, termasuk dalam persediaan adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Persediaan dalam perusahaan pabrik terdiri dari persediaan barang baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi, (Wullur et al., 2016). Persediaan juga dapat diartikan dengan barang yang ditemui di berbagai tempat seperti gudang, lapangan, kontainer, dan tempat penyimpanan lainnya. Persediaan dapat berupa bahan baku ataupun barang setengah jadi. Untuk penyimpanan persediaan tersebut, membutuhkan tarif yang cukup banyak pertahunnya. Tidak memperdulikan instansi besar ataupun kecil, biasanya untuk penyimpanan persediaan tersebut membutuhkan dana kira-kira sebesar 20% - 40% dari harga barang

tersebut. Dalam pencatatan persediaan belum dilakukan dengan sempurna dikarenakan terdapat berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan pada metode untuk mencatatnya dan menilainya, ketidaktahuan pihak instansi dalam penerapan metode yang sesuai.

Menurut (R.P Rifai & J.J. Tinangon, 2016) Persediaan merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional misalnya barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Tanpa adanya persediaan, instansi pemerintahan akan sulit melayani masyarakat yang secara populasi begitu besar serta dari segi wilayah juga begitu luas. Aktivitas di lingkungan instansi pemerintahan juga terganggu tanpa adanya persediaan, karena persediaan juga meliputi barang-barang yang mendukung kegiatan administrasi dan kantor di instansi pemerintahan.

Dalam aktivitas suatu instansi pemerintahan tidak lepas dari pengolahan Barang Milik Daerah khususnya dalam hal barang habis pakai yang digunakan dalam aktivitas pelayanan instansi. Terlebih bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, perlu adanya inventarisasi untuk menunjang pengelolaan barang habis pakai dapat berjalan secara efektif. Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat dipahami bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, merencanakan,

mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas-tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi penetapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan, dan kewaspadaan.

Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berupa barang habis pakai yang berupa Alat Tulis Kantor. Dalam pengelolaan barang habis pakai (ATK) dilakukan oleh penyimpan barang. Penyimpan barang harus mencatat semua aktifitas dalam pengelolaan mulai dari barang diterima, barang dikeluarkan sampai dengan barang itu disalurkan kepada bagian-bagian yang memerlukan barang tersebut untuk dasar pembuatan laporan barang habis pakai. Pengelolaan barang habis pakai khususnya ATK sangat perlu dan harus dilakukan karena untuk mengetahui barang yang keluar dan barang yang masih tersimpan di dalam gudang atau membandingkan berapa banyak barang yang dikeluarkan dengan jumlah barang yang masih ada didalam stok barang habis pakai (ATK), hal ini dilakukan agar mempermudah dalam membuat laporan bulanan dan disesuaikan juga dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai dengan pengadaan untuk barang habis pakai (ATK) pada tahap selanjutnya. Sehingga dalam hal ini pengelolaan persediaan barang habis pakai (ATK) sangat penting karena barang tersebut telah jelas dibutuhkan dan diperlukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian yang tidak tercatat. Terdapat beberapa pencatatan yang tidak rutin tersebut sehingga berdampak pada Laporan Neraca 2019 dan Persediaan Awal pada tahun selanjutnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pencatatan yang diterapkan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggunakan judul

“Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Badan Kesbangpol Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah adalah bagaimana penerapan perlakuan akuntansi persediaan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi atas persediaan yang ditetapkan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang apakah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau tidak..

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagi peneliti
Dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada dibangku perkuliahan.
- b. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sebagai sumbangan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan organisasi yang berhubungan dengan pengukuran persediaan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang.
- c. Bagi Perguruan Tinggi
Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penulisan Tugas Akhir yang berhubungan dengan pengukuran persediaan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang.